



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BENDA BERGERAK**

*JUDICIAL REVIEW REGARDING THE PRINCIPLE OF GOOD INTENTION FOR
THE PURCHASE AGREEMENT OF THE MOVING OBJECT*

HANIFUDIN SUJANA

NIM 080710191057

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BENDA BERGERAK**

*JUDICIAL REVIEW REGARDING THE PRINCIPLE OF GOOD INTENTION FOR
THE PURCHASE AGREEMENT OF THE MOVING OBJECT*

HANIFUDIN SUJANA

NIM 080710191057

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Barangsiapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya orang tersebut untuk masuk surga.

sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya (melindungi) karena mereka senang pada orang yang mencari ilmu, dan orang yang berada dilangit dan bumi semuanya memintakan ampun pada orang yang mencari ilmu sampai-sampai ikan yang ada di air juga ikut mendoakannya”

(Hadist Riwayat Bukhori, 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Para kedua orang tuaku tercinta :
Ayah : Gatot Subianto
Ibu : Sri Kusumaningsih
2. Kepada Almamaterku Universitas Jember yang saya banggakan, terlebih khusus kepada Jurusan Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Kepada Pondok Pesantren Mahasiswa Syafi'ur Rohman yang menjadi tempat tinggalku selama menjadi mahasiswa
4. Kepada Kantor Bersama “Garwita”, terlebih untuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
5. Kepada masyarakat luas di Indonesia

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BENDA BERGERAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

HANIFUDIN SUJANA

NIM 080710191057

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

4 FEBRUARI 2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 FEBRUARI 2013**

Oleh

Pembimbing

Mardi Handono,S.H.,M.H.

NIP: 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

Firman Floranta Adonara.,S.H.,M.H.

NIP: 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM ASAS ETIKA BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BENDA BERGERAK**

Oleh :

Hanifudin Sujana

NIM. 080710191057

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP: 198009212008011009

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP: 917105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP: 19480903 198002 1 001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 19730627 199702 2 001

Anggota

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 19631201 198902 2 001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP: 19800921 200801 1 009

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanifudin Sujana

NIM : 080710191057

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan dalam institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi alademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Februari 2013

Yang Menyatakan

Hanifudin Sujana
NIM.080710191057

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh hambanya atas segala kenikmatan berupa rahmat dan hidayahnya, sehingga dengan segala nikmat yang diberikan tersebut, melalui perjuangan dan usaha yang panjang ditengah-tengah permasalahan dan kendala yang terus bermunculan akhirnya skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang selalu aku banggakan dengan segala ikhtiar dan usahanya yang telah memberikan banyak hal bagi saya. Ayahku Gatot Subianto, yang selalu menasehatiku akan pentingnya agama sebagai modal yang tidak terlepas akan kehidupan dunia dan akhirat. Mamaku Sri Kusumaningsih, yang tidak pernah lelah mengingatkanku untuk selalu ibadah. Serta Kakak dan Adik-Adikku, Dedy Rahmat Wahab, Auliya Azizah, Zidan Nurdin Robbi Arafat, Diva Izza Mansyatika, Dan keluarga besarku.
2. Pimpinan dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku dekan saat ini. Tanpa bantuan serta arahan beliau tentunya tidak akan mungkin saya dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember ini. Jajaran Dekanat Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. (Pembantu Dekan I), Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. (Pembantu Dekan II), dan Bapak H Eddy Mulyono, S.H.,M.H (Pembantu Dekan III).
3. Jajaran program Bagian Hukum Perdata Ekonomi, Bapak Sugijono, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata. Serta seluruh staf pengajar Bagian Hukum Perdata pada khususnya. Terlebih kepada Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, yang sudah menjadi tempat sharing sebelum saya

memulai skripsi ini. Kepada Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U terima kasih atas arahan dan nasehatnya kepada saya dalam proses pemilihan judul Skripsi ini.

4. Pembimbing skripsi ini Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing. Terima kasih atas segala kesediaan bapak atas waktu yang telah diberikan untuk menjadi teman diskusi saya dimanapun bapak berada. Serta dorongan dan semangat yang telah bapak berikan kepada saya. Terima kasih atas kesabaran dan dukungannya sehingga memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman kuliah saya yang telah membantu dalam segala informasi atas skripsi ini, Rahmad Deny, Arif Wahyu K, Dedik Arfianto, Darma, Mbak Betta, serta teman-teman lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua informasi yang telah diberikan sehingga dapat mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Saudara dan sahabat saya di Garwita Institut, temen-temen Psikolog, terlebih Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang telah memberi tempat berkreasi serta warna dalam proses pembelajaran saya, lebih membuka mata saya untuk lebih mengenal dan peduli kepada kehidupan masyarakat disekitar kita. Dila Hartaning, Ratna DK, Naila Rizki, dll, terimakasih atas semangat dan keceriaan kalian dalam mengisi hari-hari saya dikantor. Terlebih kepada Mas Doho Ali Sastro yang telah rela menjadi teman, sahabat, ayah, guru, dan inspirasi saya. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi, serta ilmu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih telah mengenalkan Lapas dalam kehidupan saya. Mohon maaf jika hasil dari kerja saya masih belum begitu sempurna seperti apa yang diinginkan.
7. Pondok Pesantren Mahasiswa Syafi'ur Rohman, sebagai rumah saya selama menjalani kuliah dari awal hingga akhir. Serta jajaran pengurus yang ada didalamnya. Terima kasih atas ruang serta dedikasinya yang diberikan untuk

selalu menjadikan saya sebagai siswa yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur serta mampu mengajarkan Qur'an dan Hadist. Kepada rekan-rekan keluarga saya didalam lingkup Pondok Pesantren Mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi keluarga saya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selalu mengingatkan dan mengarahkan saya untuk selalu beribadah (mengaji, sholat, dll). Terlebih istimewa Adik Diona Amelia yang selalu menemani dan mensupport saya selama tinggal di Pondok.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati, tetaplah perlu diakui bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekeliruan serta ketidak sempurnaan didalam pembuatannya. Untuk itu saran dan kritik demi terwujudnya kesempurnaan sangatlah diperlukan. Oleh karenanya berbagai masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Jember, 4 Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Hubungan kontraktual yang dilakukan dalam setiap transaksi jual-beli tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah hak dan kewajiban antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan antara kepentingan pihak yang satu dengan pihak yang lain, khususnya dalam hal pembuatan perjanjian jual beli benda bergerak. Oleh karena itu adanya kontrak dalam setiap transaksi jual-beli menjadikan syarat awal adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk membuktikan adanya itikad baik diantara mereka.

Seputar pertanyaan mengenai apa itu itikad baik, hukum tidak mengatur itu. Hanya saja banyak yang mengatakan bahwa itikad baik itu berarti kejujuran dari seseorang yang bertindak. Orang beritikad baik akan menaruh kepercayaan kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk, sehingga kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Pentingnya asas itikad baik tentu menjadi hal yang pokok dalam setiap perjanjian. Seperti dijelaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tak peduli dengan siapa mereka berhadapan atau bagaimana karakter pihak yang dihadapi. Karena itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap pihak pemegang kedudukan. Jika dalam pasal 1338 KUHPerdara memerintahkan kepada pihak-pihak untuk beritikad baik, hal ini bertujuan agar tidak adanya itikad buruk atau hal-hal yang tidak patut dan sewenang-wenang dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atas ketidakpatutan tersebut.

Sementara itu pengertian itikad baik dalam hal ini adalah bersifat dinamis. Yakni dalam hal melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan seiring dengan hati sanubari dari seorang manusia. Jadi perlu dipahami bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain. Dengan kata lain

menggunakan kecurangan, paksaan ataupun penipuan pada saat membuat suatu perjanjian itu jelaslah sangat tidak diperbolehkan. Kedua pihak harus memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh menggunakan kelalaian orang lain untuk menguntungkan diri pribadi.

Namun tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli benda bergerak tersebut terdapat suatu itikad buruk yang muncul dari kedua pihak yang membuat perjanjian. Entah apakah itikad buruk itu muncul sejak awal sebelum perjanjian dibuat antara kedua pihak ataupun setelah perjanjian itu telah disepakati. Tentu hal ini sangat merugikan bagi kedua pihak, terlebih apabila itikad buruk tersebut dilakukan oleh pihak penjual sebagai *bezitter* dari kebendaan yang diperjualbelikan.

KUHPerdata melindungi bagi pihak pembeli yang beritikad baik dikala ada itikad buruk yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Pembeli mendapatkan hak melakukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian. Dan diperbolehkan untuk mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur/penjual, dengan alasan apapun itu dapat merugikan pembeli asalkan dibuktikan atas perbuatan tersebut. Dan penjual berkewajiban untuk mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Sehingga, meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung apapun, tetapi penjual akan tetap bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dan sudah tentu bahwa akibat dari persetujuan yang telah dibuat atas dasar jual beli tersebut apabila tidak dilandasi dengan adanya itikad baik maka dianggaplah perjanjian itu tidak memiliki kekuatan dan dinyatakan batal demi hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.5 Metode Penulisan	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Benda dan Hak Kebendaan.....	7
2.1.1 Pengertian Benda	7
2.1.2 Sistematika Benda dalam Sistem Hukum.....	8
2.1.3 Hak Kebendaan.....	11
2.1.4 Bezit.....	15

2.2 Jual Beli Dalam Lingkup Hukum Perjanjian.....	17
2.2.1 Jual Beli	17
2.2.2 Perjanjian jual beli	22
2.3 Asas Itikad Baik.....	25
BAB III. PEMBAHASAN	28
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Jual-beli Benda Bergerak.....	28
3.1.1 Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Kepada Pembeli.....	28
3.1.2 Perjanjian Sebagai Konsep Dasar Dalam Pelaksanaan Itikad Baik.....	31
3.1.3 Pemahaman Tentang Pembeli Beritikad Baik	35
3.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik.....	37
3.2 Akibat Hukum Adanya Itikad Buruk Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak	41
3.2.1 Itikad Buruk Dalam Jual Beli Benda Bergerak	41
3.2.2 Proses adanya Itikad Buruk Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak.....	42
3.2.3 Akibat Dari Itikad Buruk Dalam Jual-Beli Benda Bergerak	44
BAB IV. PENUTUP	47
Kesimpulan	47
DAFTAR BACAAN	49
LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual-beli merupakan salah satu aktifitas utama dalam ruang lingkup perdata ekonomi. Sehingga seringkali jual-beli yang dilakukan dalam masyarakat itu memunculkan adanya permasalahan-permasalahan dalam segala transaksinya. Karena transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan jual-beli, secara tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum didalamnya.

Definisi jual-beli jika dilihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Namun dalam konteks hukum, definisi jual-beli juga diterangkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata yaitu,

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Dalam transaksi jual-beli tentu terdapat objek jual-beli. Yang mana objek jual-beli disini tidak lain merupakan suatu benda. Pengertian benda itu sendiri jika dilihat berdasarkan aturan hukum dalam KUHPerdata Pasal 499, memiliki definisi yaitu,

“Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”

Dengan melakukan transaksi jual-beli, maka pembeli akan mendapatkan benda dari si penjual. Dan penjual akan mendapatkan bayaran harga dari pembeli. Dalam pengertian yuridis pembeli akan memperoleh hak milik atas benda yang telah dibeli dari penjual. Dengan demikian penjual idealnya adalah orang yang bisa memberikan hak milik tersebut. Atau dengan kata lain penjual adalah pemilik dari benda yang diperjual-belikan.